



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 04 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, khususnya urusan dibidang Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibentuk dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Urusan di bidang Kesehatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 Januari 1999 perihal Persetujuan Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1952. tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Thn 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaga Negara nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggara Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99/a/Menkes/SK/III/1992 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
13. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 061/371/K/Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Mandailing Natal;
- g. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan yang telah di serahkan dan tugas pembantuan;
- h. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) adalah unsure Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas kesehatan di lapangan;
- i. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan Pelayanan Upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Kesehatan
- 2). Dinas kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah Tangga daerah dalam Bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Kesehatan Mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Umum di bidang Kesehatan meliputi pendekatan (Promotif, Pencegahan (Preventif), Pengobatan (Kuratif), Pemulihan (Rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara.;
- b. Pembinaan Teknis di bidang Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat);
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - e. Seksi Pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan(P2P dan PL);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Pasar 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protocol, penyusunan data statistic, penggandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program kerja, penyusunan data statistic, surat menyurat, tugas-tugas umum, perlengkapan kerumah tanggaan, humas dan protocol, serta pembuatan laporan kerja.
- b. Pengolaan administrasi kepegawaian dan tatihan pegawai.
- c. Pengolaan keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;

Pasal 10

- 1) Urusan umum mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja data statistic, perlengkapan kerumah tanggaan, humas dan protocol, serta umum.
- 2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- 3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

Pasal 11

Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana serta penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan usaha kesehatan ibu, anak melalui Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- c. Pembinaan dan penyuluhan Keluarga Berencana;

Pasal 13

Seksi kesehatan Keluarga dan PKM terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. Sub Seksi Gizi;
- c. Sub Seksi PKM

Pasal 14

- 1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan kesehatan ibu, anak, dan keluarga serta pelayanan kesehatan ibu dan yang menderita kandungan.
- 2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan pembinaan gizi kepada masyarakat dan monitor status gizi masyarakat.
- 3) Sub Seksi PKM mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan bimbingan penyuluhan serta pengawasan teknis kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan rumah sakit, puskesmas, usaha kesehatan khusus serta pembinaan pemulihan kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 16

Untuk melakukan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan mutu, pelayanan Puskesmas, mengatur penyediaan fasilitas Puskesmas keliling menganalisa laporan Puskesmas dan pelayanan Rumah Sakit serta Puskesmas;
- b. Pembinaan Usaha pengembangan dan peningkatan mutu Pelayanan Rumah Sakit serta Puskesmas;
- c. Pembinaan rumah-rumah sakit khusus, penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta penganalisaan data, pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas pembantu;

Pasal 17

Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Puskesmas;
- b. Sub Seksi Rumah sakit;
- c. Sub Seksi Kesehatan khusus dan farmasi

Pasal 18

- 1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan pengawasan perkembangan Puskesmas serta bahan perencanaan kebutuhan alat-alat kesehatan Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
- 2) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan pengawasan perkembangan rumah sakit serta mutu pelayanan dan rujukan kepada Rumah Sakit Umum.
- 3) Sub Seksi Kesehatan Khusus dan farmasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan mutu pelayanan kesehatan gizi, mata, mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta serta menganalisa data laporan Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Kusta.

Pasal 19

Seksi Pencegahan Pemberantas Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P & PL) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi usaha-usaha

ete

peningkatan pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19 Seksi Pencegahan Pemberantas Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P & PL) mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan usaha-usaha pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman.
- b. Koordinasi usaha peningkatan pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan kebersihan masyarakat serta kegiatan imunisasi.
- c. Suvervisi, bimbingan tehnik pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan pemukiman.
- d. Penyelidikan, penelitian terhadap penyakit menular yang bersumber dari binatang dan menular langsung.

Pasal 21

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P & PL) terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pencegahan penyakit;
- b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 22

- 1) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemantapan kegiatan pencegahan, pengamatan penyakit, penelitian epidemiologi serta penanggulangannya dan koordinasi pelaksanaan kegiatan imunisasi.
- 2) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan pemberantasan penyakit, penyebarluasan informasi dan pelatihan pemberantasan penyakit menular yang dari binatang serta menular langsung.
- 3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, evaluasi kegiatan sarana di bidang air minum, jamban keluarga, kesehatan, tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan minuman serta lingkungan pemukiman.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional;
- 2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 3) Pembinaan terhadap fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 25**Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)****TATA KERJA****Pasal 26**


- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi / hubungan dengan cara sebaik-baiknya.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnyanya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 27

- 1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsure-unsur pembantupelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 28

- 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya maka dapat ditunjuk seorang pegawai Dinas untuk melaksanakan Tugas Kepala Dinas dengan peraturan yang berlaku.



e

- 2) Kepala Dinas dan para pejabat lainnya dilingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 10 Juli 1999
BUPATI MANDAILING NATAL




AMRU DAULAY, SH

Diundangkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 11 Juli 1999
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL
PELAKSANA

Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE
PEMBINA
NIP. 400033238

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 04 SERI A TAHUN 1999



BUPATI MANDAILING NATAU

AMRU DAULAY, SH